

PENAFSIRAN TELEOLOGIS/SOSIOLOGIS, PENAFSIRAN *PURPOSIVE* DAN AHARON BARAK: SUATU REFLEKSI KRITIS

E. Fernando M. Manullang
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
email: nando@ui.ac.id

disampaikan 18/9/19 – di-review 10/10/19 – diterima 5/12/19
DOI: 10.25123/vej.3495

Abstract

Teleological interpretation is construed the same as sociological interpretatio, because it cores on the intention and purpose in making a rule. Such interpretation is also known as purposive interpretation. However, unlike the teleological and purposive interpretations known in the continental and common law legal traditions, Aharon Barak proposed his version of purposive interpretation. This article seeks to explain as simple as possible what teleological interpretation, sociological interpretation, purposive interpretation within the common law tradition and purposive interpretation according to Aharon Barak.

Keywords:

Teleological Interpretation, Sociological Interpretation, Purposive Interpretation, Aharon Barak.

Abstrak

Penafsiran teleologis dimaknai sama dengan penafsiran sosiologis karena berintikan pada intensi dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Penafsiran yang demikian dikenal juga sebagai penafsiran *purposive*. Namun, berbeda dengan penafsiran teleologis dan *purposive* yang dikenal dalam tradisi hukum kontinental dan *common law*, Aharon Barak mengajukan penafsiran *purposive* versinya. Artikel ini berupaya menjelaskan secara sederhana apa itu penafsiran teleologis, penafsiran sosiologis, penafsiran *purposive* di dalam tradisi *common law* dan penafsiran *purposive* menurut Aharon Barak.

Kata kunci:

Penafsiran Teleologis, Penafsiran Sosiologis, Penafsiran *Purposive*, Aharon Barak.

Pendahuluan

Secara metodologis, terdapat beberapa penafsiran hukum yang dikenal.¹ Salah satu yang hendak dibahas di sini adalah penafsiran teleologis.² Penafsiran ini memaknai suatu aturan dilihat dari intensi dibentuknya suatu undang-undang.³

¹ Di antaranya adalah penafsiran gramatika, penafsiran sistematika dan seterusnya. Lihat hal ini dalam Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 144.

² Lihat I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 154.

³ Id, Lihat juga Aris Hardinanto, *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi*, *Yuridika*, Volume 31, No. 2, hlm. 220-240, Mei 2016. Lihat juga Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Al'Adl*, Volume VI, Nomor 11, hlm. 9-36, Januari-Juni 2014.

Dalam penafsiran itu yang hendak dicari adalah suasana kebatinannya.⁴ Intensi ini pada intinya adalah tujuan kemasyarakatan.⁵ Maka itulah, penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis karena tujuan masyarakat di masa dibuatnya suatu aturan itu telah berubah di masa aturan itu diterapkan. Penafsiran ini dengan demikian berupaya menyesuaikan tafsir aslinya dengan situasi kini.⁶ Tak heran, apabila istilah teleologis dan sosiologis digunakan silih berganti karena menurut mereka itu semua adalah hal yang sama secara substansial.⁷

Penafsiran teleologis ini, secara historis, menurut Aharon Barak, berkembang dalam dalam tradisi hukum kontinental, di bawah pengaruh Friederich Carl von Savigny [1779-1861] dan Rudolf von Jhering [1818-1892].⁸ Namun, pengaruh ini, menurutnya juga, tidak merambah ke dalam tradisi *common law*. Dalam tradisi terakhir ini dikenal dengan sebutan lain; *purposive interpretation*. Tradisi *common law* ini dimulai sekitar akhir 1960-an dan awal 1970-an, di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, termasuk Israel.⁹

Di lain sisi, Barak juga mengemukakan interpretasi *purposive*¹⁰ versinya, yang menurutnya berbeda dengan yang selama ini dikenal dalam tradisi *common law* dan kontinental. Ini karena menurutnya, interpretasi *purposive* versinya mengandung sekaligus elemen subyektif dan obyektif, sementara kebanyakan referensi selalu mengaitkan kata intensi itu dalam ranah subyektif belaka.¹¹

⁴ Lihat Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 139-140.

⁵ Lihat Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, SIGn, Makassar, 2018, hlm. 82.

⁶ Lihat Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Sah Media, Makassar, 2014, hlm. 162-163.

⁷ Di antaranya id. Lihat juga Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 170-171. Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 184. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 92-93. Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, *Pandecta*, hlm. 153-169, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013.

⁸ Lihat Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*. Princeton University Press, Princeton, 2005, hlm. 86.

⁹ Id., hlm. 85-86.

¹⁰ Penggunaan istilah *purposive* tetap digunakan sebagaimana adanya. Ini untuk menghindari mispersepsi, karena istilah ini belum ada terjemahan resminya.

¹¹ Lihat kembali Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, hlm. 86-87.

Dengan demikian, ada yang menarik untuk dibahas, walau berbeda-beda dalam beberapa hal. Penafsiran itu keseluruhannya diikat dalam suatu ide dasar, yakni: intensi, maksud atau tujuan. Dan yang membuat ini lebih menarik lagi, apakah intensi itu juga bersifat obyektif sehingga intensi yang dikenal dalam penafsiran teleologis itu bisa serupa maknanya dengan penafsiran sosiologis? Pertanyaan sederhana ini diajukan karena dalam pandangan awam, individu itu bersifat subyektif, sementara masyarakat itu bersifat obyektif karena intensi masyarakat itu diasumsikan sebagai sebuah intensi yang diinginkan oleh kebanyakan orang di dalam masyarakat.

Barak pun mengamati ada persoalan intensi subyektivitas dan obyektivitas dalam menafsirkan suatu tujuan yang ada dalam teks hukum. Menurut Barak, masalah dalam lingkup tersebut, yakni berkisar substansi teks hukum manakah yang memberikan arti secara formal; apakah itu karena intensi subyektif dari si penulis teks, atautkah tujuan obyektif dari si penulis teks?¹² Katakanlah itu intensi subyektif dari si penulis, Barak kemudian mengajukan pertanyaan kritis demikian; apakah intensi itu adalah sesuatu yang sejati, yang artinya dapat diketahui dari berbagai sumber yang ada? Atau sebaliknya, itu adalah intensi yang diekspresikan, yang artinya itu hanya dapat diketahui dari teks hukum itu sendiri.¹³ Lalu, apabila, katakanlah, itu adalah berkisar tujuan yang obyektif, Barak bertanya juga: bagaimanakah menentukan tujuan itu? Adakah nilai, kepentingan atau tujuan obyektif yang terjelma dalam teks hukum yang ditafsirkan?¹⁴ Dengan demikian, di mata Barak, soal obyektif itu tidak terhubung dengan intensi yang sosiologis. Ini hanya berkaitan dengan nilai, kepentingan dan tujuannya itu sendiri.

Yang tak kalah menarik, bagaimanakah pengertian teleologis itu bisa disamakan dengan sosiologis dalam perspektif filosofis? Apakah karena itu penafsiran teleologis itu sama dengan penafsiran sosiologis? Pertanyaan filosofis ini penting untuk diangkat karena ide tentang teleologi –minus interpretasi– itu

¹² Id., hlm. 28.

¹³ Id., hlm. 29.

¹⁴ Id., hlm. 30.

didiskusikan di ranah filsafat, dan filsuf yang memupuk ide ini, salah satu yang terpenting adalah Immanuel Kant [1724-1804].

Lalu, mengapa Kant yang dipilih? Pertama, ia hidup di masa Savigny dan Jhering. Dengan kata lain, mereka hidup dalam periode yang relatif sama. Kedua, ketiganya adalah orang Jerman, yang hidup dalam tradisi hukum kontinental. Dengan dua alasan itu, menelusuri ide teleologi di masa itu, mau tidak mau, harus kembali kepada Kant. Memang, ada filsuf lain yang membahas soal itu, namun, proyek filosofis tentang teleologi yang paling relevan dengan konteks historis Savigny dan Jhering itu adalah yang dirintis oleh Kant.

Dengan demikian, tulisan ini akan berupaya menjernihkan beberapa hal berikut ini; (1) apakah teleologi itu sama dengan sosiologi, karena keduanya diikat dalam suatu intensi atau tujuan bersama. Pertanyaan ini berintikan pada persoalan apakah itu teleologi menurut Kant. Kemudian, apakah ide teleologi yang dikenal di masa Savigny dan Jhering hidup, itu dapat diartikan sebagai sama dengan penafsiran sosiologis? Lalu berikutnya adalah (2) bagaimanakah penafsiran *purposive* dalam *common law* itu berbeda dengan penafsiran *purposive* Barak. Dan pada bagian akhir, (3) akan disampaikan beberapa refleksi kritis berkaitan dengan 2 hal sebelumnya.

Pembahasan

1. Perihal Teleologi dan Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Menguraikan apa itu teleologi menurut Kant, bukanlah sesuatu yang mudah. Pertama, persoalan teleologis ini berkaitan dengan proyek filsafat lainnya, yakni *Critique of Pure Reason* dan *Critique of Practical Reason*.¹⁵ Namun khusus tentang teleologi, Kant menguraikannya dalam karyanya; *Critique of Judgment*. Dalam karya terakhir ini, Kant membahas soal *judgement* berkaitan dengan estetika dan alam

¹⁵ Lihat Courtney D. Fugate, *The Teleology of Reason: A Study of the Structure of Kant's Critical Philosophy*. Walter de Gruyter, Berlin, 2014, hlm. 5 et seqq.

semesta.¹⁶ Untuk mendapatkan gambaran yang sederhana perihal teleologi menurut Kant, mari kita lihat uraian berikut ini.¹⁷

Tatkala Kant membahas apa itu teleologi, pada intinya mengarah pada suatu ide tentang akhir atau tujuan alam semesta.¹⁸ Maksudnya, alam semesta itu harus dianggap sebagai makhluk hidup secara teleologis. Dengan kata lain, dalam alam semesta itu terdapat tujuannya, sebagaimana makhluk hidup memiliki tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuannya, ada mekanisme alamiahnya.¹⁹ Alam semesta, oleh karena itu, adalah sebuah kondisi yang menjadi dasar kognisi dan refleksi kita dalam menentukan tujuan alam semesta. Di sini kelihatannya, tujuan itu bersifat subyektif. Padahal, penentuan akan tujuan itu sesungguhnya bersifat obyektif karena ini berkaitan langsung dengan organisme dan alam semestanya.²⁰

Kant dengan demikian meletakkan peran teleologi di sini sebagai sebuah sistem tujuan. Ini tidak hanya melibatkan organisme individual, namun seluruh hal dan proses yang ada di dalam alam semesta. Ini artinya, di mata Kant, alam semesta adalah sebuah sistem tujuan. Di dalamnya, setiap hal terhubung secara teleologis dengan lainnya dalam suatu kesatuan susunan yang memiliki tujuan, berdasarkan aturan-aturan tujuan itu sendiri.²¹

Kant kemudian mengatakan lebih jauh lagi. Alam semesta yang merupakan susunan tujuan itu secara teleologis terhubung dengan moralitas karena dengan hal

¹⁶ Lihat Avery Goldman, *The Principle of Purposiveness: From the Beautiful to the Biological and Finally to the Political in Kant's Critique of Judgment*, dalam *Politics and Teleology in Kant*, ed. Paul Formosa, Avery Goldman and Tatiana Patrone, University of Wales Press, Cardiff, 2014, hlm. 211-227.

¹⁷ Kant mengambil burung sebagai ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana struktur tulang dan sayap itu berfungsi untuk suatu tujuan, yakni untuk terbang. Hal ini yang melahirkan tensi antara mekanisme dan tujuannya. Atas dasar itu, Kant menyusun refleksi filosofisnya tentang teleologi yang tidak sederhana untuk dimengerti. Perihal ilustrasi burung ini dapat Andrea Gambarotto, *Vital Forces, Teleology and Organization: Philosophy of Nature and the Rise of Biology in Germany*: Springer, Switzerland, 2018, hlm. 15.

¹⁸ Lihat Claus Beisbart, *Kant's Characterization of Natural Ends*, dalam *Kant Yearbook 1/2009: Teleology*, ed. Dietmar H. Heidemann, Walter de Gruyter, Berlin 2009, hlm. 1-30.

¹⁹ Lihat Crompton Llewellyn Davies, *Kant's Teleology*, *Proceedings of the Aristotelian Society*, Vol. 3, No. 2 (1895 - 1896), hal. 65-86. Lihat juga Ernst Mayr, *The Idea of Teleology*, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 53, No. 1, hlm. 117-235, Jan. - Mar., 1992.

²⁰ Lihat Claus Beisbart, *Kant's Characterization of Natural Ends*, hlm. 1-30.

²¹ Lihat Crompton Llewellyn Davies, *Kant's Teleology*, hlm. 65-86. Lihat juga Daniel Kolb, *Kant, Teleology, and Evolution*, *Synthese*, Vol. 91, No. 1/2, *Philosophy of Biology in Historical and Cultural Contexts*, hlm.9-28, Apr. - May, 1992.

itulah akan dapat ditemukan alasan-alasan yang melulu bersifat alamiah, juga bersifat moral. Dalam alasan yang bersifat moral, dapat diketemukan dasar kearifan yang menjadi alasan bijak adanya alam semesta. Ini artinya, ada hukum moral yang melekat pada setiap individu yang akan menjawab tujuan akhir alam semesta itu apa.²² Meskipun teleologi tidak bisa menjawab eksistensi Tuhan dalam alam semesta, namun sekurang-kurangnya itu bisa memberikan gambaran tujuan alam semesta, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Teleologi dengan demikian di mata Kant memiliki peran yang positif, dalam kaitannya dengan agama dan moralitas.²³

Sementara itu, menariknya, Savigny dan Jhering adalah tokoh hukum beraliran historis, yang memandang bahwa sistem hukum itu layaknya organisme yang hidup, dan berkembang terus menurut zamannya.²⁴ Dengan pendekatan historis, mereka berdua melihat hukum itu sebagai bagian dari proses historis nan unik suatu bangsa, yang tidak semuanya sama.²⁵ Dalam konteks ini, sebagaimana Kant telah lakukan, mazhab hukum sejarah menaruh perhatian pada aspek alam, karena dalam bayangan aliran tersebut sistem hukum itu seperti sistem alam semesta. Hukum berkembang sebagaimana makhluk hidup.

Persoalannya, apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa teleologi yang disemai oleh Savigny dan Jhering itu adalah sesungguhnya berkaitan dengan tujuan alamiah? Apakah pandangan historis Savigny dan Jhering yang organis, dapat menjadi dasar bahwa interpretasi teleologis mereka itu seide dengan Kant? Apakah dengan kata lain, penafsiran teleologis itu memang berkaitan dengan tujuan yang alamiah, sebagaimana teleologi Kantian yang berwajah alamiah juga? Katakanlah tujuan itu adalah bersifat alamiah. Apakah dengan demikian, intensi semua individu atau masyarakat itu bersifat alamiah juga, sehingga intensi teleologis yang alamiah dapat disamakan dengan intensi semua individu atau masyarakat yang sosiologis?

²² Lihat *Crompton Llewellyn Davies, Kant's Teleology*, hlm. 65-86.

²³ Id.

²⁴ Lihat *Paolo Becchi, German Legal Science: The Crisis of Natural Law Theory, the Historicisms, and "Conceptual Jurisprudence"*, dalam *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence Vol. 9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, ed. Damiano Canale, Paolo Grossi & Hasso Hofmann, Springer, Dordrecht, 2009, hlm. 185-224.

²⁵ Id.

Žaklina Harašić menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan kritis di atas. Menurutnya, argumentasi teleologis itu dapat dilakukan dalam dua pendekatan, salah satunya adalah melalui pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan sosiologis, metode argumentasi teleologis itu mengkaji tindakan-tindakan historis legislator berkaitan dengan tindakan dan kepentingan-kepentingan hukum yang diartikan di masa itu, dan dampak nyata aturan hukum itu dalam suatu masyarakat.²⁶

Apa yang dikemukakan oleh Harašić itu seolah-olah mengonfirmasi bahwa penafsiran teleologis itu adalah sama dengan penafsiran sosiologis karena berasumsi tentang dampak nyata aturan hukum tertentu dalam suatu masyarakat.²⁷ Padahal tidak demikian. Di mata Harašić, penafsiran teleologis adalah tidak sama dengan penafsiran sosiologis. Menurutnya, penafsiran teleologis adalah hal yang metodologis, sementara aspek sosiologis itu ditetapkan sebagai sebuah pendekatan,²⁸ dan yang jadi soal, pendekatan itu justru ditentukan dari bagaimana metodologi digunakan.²⁹ Oleh karena itulah, menurut Harašić, pendekatan sosiologis bukan satu-satunya pendekatan yang dikenal dalam metode penafsiran teleologis. Harašić mengemukakan bahwa ada pendekatan filsosofis, di luar sosiologi, dalam penafsiran teleologis. Perspektif filosofis ini melihat pada aspek ideologis karena menurutnya, aturan hukum adalah cerminan nilai-nilai hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan hukumnya.³⁰

²⁶ Lihat Žaklina Harašić, *More about Teleological Argumentation in Law*, *Pravni Vjesnik*, Vol. 31, No. 3-4, hlm. 23-48, 2015.

²⁷ Lihat kembali Baso Madiung, *Sosiologi Hukum*, hlm. 162-163. Dahlan, *Problematisasi Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, hlm. 170-171. Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 184. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, hlm. 92-93. Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, hlm. 153-169.

²⁸ Lihat Žaklina Harašić, *More about Teleological Argumentation in Law*, hlm. 23-48.

²⁹ Lihat hal ini dalam Dawn Watkins & Mandy Burton, *Introduction, dalam Research Methods in Law*, ed. Dawn Watkins & Mandy Burton, Routledge, New York, 2013, hlm. 1-6. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menunjukkan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam beberapa penelitian hukum normatif dan empiris. Mereka berdua secara tidak langsung menunjukkan bahwa metode normatif atau empiris adalah faktor independen, sementara pendekatan-pendekatan itu menjadi faktor dependen terhadap metodenya. Lihat hal ini dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok 2018, *passim*.

³⁰ Lihat Žaklina Harašić, *More about Teleological Argumentation in Law*, hlm. 23-48.

Dengan demikian, apakah menetapkan penafsiran teleologis itu adalah sama dengan penafsiran sosiologis itu adalah tepat? Jika perspektif Harašić yang digunakan, itu bisa dijawab demikian: pendekatan atau perspektif sosiologis itu dipakai setelah metodenya telah ditetapkan terlebih dahulu, yang dalam hal ini adalah metode penafsiran teleologis. Pendekatan filosofis pun dapat digunakan, sepanjang metode penafsiran teleologis telah ditetapkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan, penafsiran teleologis itu tidak bisa disamakan sebagai dengan pendekatan sosiologis. Dan secara kualitatif, yang sama adalah dua pendekatan; sosiologis dan filosofis, dan keduanya dikenal sebagai pendekatan-pendekatan dalam metode penafsiran teleologis.

Masalahnya, sebagaimana telah dikatakan di atas, metode dan *approach* itu bukanlah dua hal yang bertentangan satu sama lainnya.³¹ Oleh karena itu, dapatlah dimengerti, jika kemudian, penafsiran teleologis itu dipahami sama dengan penafsiran sosiologis. Prapaham tersebut seolah-olah terkonfirmasi, jika pengertian tentang tujuan yang dibayangkan oleh Jhering itu adalah sesuatu yang *extralegal*. Maksudnya, tujuannya adalah hal-hal yang di luar hukum, seperti kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai.³² Tak hanya itu. Jhering bahkan mengatakan hukum adalah sebuah alat dalam kekuasaan dan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan.³³

Apa yang dibayangkan oleh Jhering ini menguatkan asumsi bahwa penafsiran teleologis itu adalah berkisar pada hal-hal yang sosiologis. Ini karena melibatkan kebutuhan, kepentingan dan nilai, termasuk alat kekuasaan. Ini seperti yang dibayangkan oleh tokoh mazhab hukum sosiologis, Roscoe Pound [1870-1964].³⁴

³¹ Lihat kembali *Dawn Watkins & Mandy Burton, Introduction*, hlm., 1-6. Lihat kembali Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, passim.

³² Lihat *Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law*, hlm. 23-48.

³³ Id.

³⁴ Lihat Id. Menurut *William D. Popkin, Pound pun dianggap seorang purposivist. Lihat William D. Popkin, Statutes in Court: The History and Theory of Statutory Interpretation, Duke University Press, Durham, 1999*, hlm. 125-127. Mungkin, karena alasan ini, penafsiran teleologis disamakan dengan penafsiran sosiologis.

Persoalannya, prapaham itu mudah dipatahkan karena kepentingan atau nilai itu tidak melulu sosiologis. Mereka pun bisa bersifat ideologis.³⁵ Oleh karena itu, mengatakan bahwa penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran sosiologis, mestinya secara logis, diteruskan dengan pertanyaan berikut: apakah penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran ideologis? Dengan kata lain, penafsiran teleologis jika sama dengan penafsiran sosiologis, sama dengan juga penafsiran ideologis. Sintesis ini bisa dibilang asal-asalan karena secara metodologis, tidak pernah dikenal dalam literatur hukum suatu penafsiran yang disebut sebagai penafsiran ideologis. Ini artinya juga, meletakkan penafsiran teleologi sama dengan penafsiran sosiologis adalah suatu persepsi yang tidak *fair*.

Di lain sisi, ketika Harašić menyatakan bahwa penafsiran teleologis itu berkisar tindakan-tindakan historis legislator, hal itu memberikan implikasi bahwa penafsiran teleologis itu bukanlah sebuah metode yang independen dalam penafsiran hukum. Penafsiran teleologis semestinya menjadi bagian dari penafsiran historis. András Jakab dan Johanna Fröhlich, dengan merujuk pada ide Nick Szabo, mengatakan apabila penafsiran teleologis terpisah dari metode historis, itu adalah sebuah oportuniste hukum. Oleh karena itu, metode penafsiran teleologis yang ahistoris mestilah ditolak.³⁶

Masalahnya, klaim di atas tidak membuat penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran historis. Savigny sendiri mengemukakan penafsiran teleologis sebagai sebuah metode “penyempurnaan” dari interpretasi-interpretasi yang lazim dikenal dalam tradisi hukum Jerman.³⁷ Memang, menurut Jan Schröder, di sekitar abad ke-16 dan awal abad ke-17, di Jerman terdapat hanya empat metode interpretasi, yakni: tekstual, sistematis, teleologis dan historis.³⁸ Ini artinya,

³⁵ Lihat Teun A. van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach*, Sage Publications, London, 1998, *passim*.

³⁶ Lihat András Jakab & Johanna Fröhlich, *The Constitutional Court of Hungary*, dalam *Comparative Constitutional Reasoning*, ed. András Jakab, Arthur Dyevre & Giulo Itzcovich, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, hlm. 394-437.

³⁷ Keempatnya menurut Rückert adalah penafsiran gramatikal, sistematis, logis, sistematis dan historis. Lihat Joachim Rückert, *Friedrich Carl von Savigny, the Legal Method, and the Modernity of Law*, *Juridica International*, XI, hlm. 55-67, 2006.

³⁸ Lihat Jan Schröder, *The Concept and Means of Legal Interpretation in 18th Century*, dalam *Interpretation of Law in the Age of Enlightenment: From the Rule of the King to the Rule of Law*, ed.

kurang-lebih satu abad sebelum Savigny dan Jhering mengemukakan idenya tentang penafsiran teleologis, ada dua penafsiran yang lazim dikenal di Jerman, di luar tekstual dan sistematis, yakni teleologis dan historis. Dengan kata lain, ini bisa menjadi semacam bukti bahwa penafsiran historis itu berdiri independen terhadap penafsiran teleologis.

Jika demikian, mengapa Harašić, Jakab dan Fröhlich menghubungkan penafsiran teleologis dengan penafsiran historis? Itu diduga karena memahami hukum, setidaknya bagi Savigny, adalah evolusi hukum yang historis,³⁹ yang menjadi kunci penting dalam memahami hukum suatu bangsa.⁴⁰ Oleh karena itu pula, dapat dikatakan bahwa penafsiran historis sebelum masa Savigny dan Jhering adalah suatu penafsiran yang berbeda dengan penafsiran teleologis yang dirintis oleh Savigny dan Jhering, walau penafsiran yang terakhir ini memiliki aroma yang historis.

2. Penafsiran *Purposive* menurut *Common Law* dan Aharon Barak

Sebagaimana telah dikatakan di atas, penafsiran *purposive* dalam *common law* itu memiliki tradisi unik. Barak menyebutkan bahwa penafsiran itu bermula dari *Heydon's Case*.⁴¹ Kasus yang terjadi di tahun 1584 itu bermula dari sebuah undang-undang memuat daftar transfer jenis properti tertentu yang tidak dapat digunakan untuk menghindari perampasan properti gereja oleh Raja Henry VIII. Undang-undang itu dianggap gagal dalam memuat daftar properti tersebut, namun, transfer kepentingan seperti ini justru digunakan untuk menghindari hukum.

Morigiwa Yasutomo, Michael Stolleis, Jean-Louis Halpérin, Springer, Dordrecht, 2011, hlm. 91-105.

³⁹ Lihat Joachim Rückert, Friedrich Carl von Savigny, *the Legal Method, and the Modernity of Law*, hlm. 55-67.

⁴⁰ Lihat M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence, Ninth Edition, Thomson Reuters, London*, 2014, hlm. 913-914.

⁴¹ Lihat Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, hlm. 87. Di masa Heydon's case diputuskan, praktik penafsiran undang-undang itu cukup dengan melihat bagian mukadimah undang-undang, tanpa perlu memeriksa isi undang-undangnya. Pemeriksaan seperti itu bertujuan untuk menemukan tujuan dibuatnya undang-undang, beserta cacat yang ada di dalamnya. Lihat dalam Garry Slapper & David Kelly, *The English Legal System, Cavendish Publishing Limited, London*, 2003, hlm. 179.

Peradilan maka itu memperluas makna undang-undang tersebut sehingga undang-undang memuat lebih luas lagi daftar properti yang ada.⁴²

Dalam kasus tersebut, peradilan berusaha untuk memberikan suatu analisis *purposive* dengan merujuk pada *mischief rule* dalam kasus tersebut. Aturan ini mengemukakan empat hal yang perlu dijernihkan dan dipertimbangkan dalam interpretasi hukum sehingga bisa memberikan suatu analisis yang *purposive*. Keempatnya adalah: (1) apa yang menjadi *common law* sebelum dibuatnya suatu undang-undang. Lalu (2) apa yang *mischief* dan cacat yang *common law* tidak sediakan. Kemudian (3) jalan keluar apa yang telah dipecahkan dan tunjukkan oleh parlemen untuk menyembuhkan masalah *commonwealth*. Lalu yang terakhir, (4) alasan sejati jalan keluar tersebut, dan setiap hakim senantiasa menggunakan konstruksi ini untuk menekan *mischief*, dan mengajukan jalan keluarnya.⁴³

Hal di atas adalah konsekuensi dari peran parlemen yang, ketika mengesahkan suatu undang-undang, bukan semata-mata menjalankan perannya yang bersifat deklaratif. Parlemen juga bukan semata-mata melakukan kodifikasi. Di dalam undang-undang sesungguhnya termuat tujuan dari undang-undang. Oleh karena itu, parlemen diasumsikan memiliki tujuan, yang secara harafiah tertuang di dalam undang-undang.⁴⁴ Oleh karena itu, setiap aturan atau amandemennya itu dapat dipahami dengan cara mencari jalan keluar dari suatu masalah yang ada di dalam aturan dan amandemen tersebut, lantas diikuti dengan menekan kecacatan yang ada di dalam aturan dan amandemen tersebut, termasuk menemukan hal-hal yang tidak cukup ada di dalam aturan dan amandemennya. Itu bisa dilakukan apabila peradilan menemukan tujuan dengan cara menemukan apa-apa saja yang *mischief* dalam aturan dan amandemen tersebut.⁴⁵

⁴² Lihat dalam *William D. Popkin, Statutes in Court*, hlm. 14.

⁴³ Beberapa istilah asing yang diambil dari Ruth Sullivan itu tidak diterjemahkan karena 2 alasan berikut ini. Yang pertama adalah ini untuk menjaga konsistensi, dalam arti menunjukkan suatu arah bersama dengan Sullivan, misalnya berkaitan *common law* dan *commonwealth*. Kedua, untuk menjaga konteksnya, khususnya untuk istilah *mischief*. Perihal *mischief rule* ini diambil dari *Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, Irwin Law, Toronto, 2007*, hlm. 201-202.

⁴⁴ Lihat *F. A. R. Bennion, Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation, Oxford University Press, Oxford, 2009*, hlm. 37-38.

⁴⁵ Id.

Penemuan *purposive* dengan model seperti ini, menurut Barak, berakhir dalam dua kubu. Yang pertama adalah tujuan subyektif. Tujuan dianggap sebagai sesuatu kelihatannya yang subyektif karena legislatif itu terdiri atas orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan yang rasional dan legislatif pun terdiri atas orang-orang yang menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Oleh karena itulah, setiap penafsir aturan hukum yang dibuat oleh legislatif mesti memerhatikan apa yang dibayangkan oleh legislatif mengenai tujuan dibuatnya suatu aturan hukum. Yang kedua adalah tujuan pun dirumuskan sebagai sesuatu yang obyektif.⁴⁶

Yang menjadi masalah, menurut Barak, hubungan antara teleologi yang subyektif dan obyektif tersebut tidak terlalu jelas.⁴⁷ Mengapa? Ini karena bagaimana mungkin intensi yang subyektif mampu diterjemahkan ke dalam teks yang memiliki intensi obyektif.⁴⁸ Situasi inilah yang membuat penafsiran *purposive* itu terjebak ke dalam oposisi biner, yakni subyektif dan obyektif. Dengan kata lain, ada oposisi antara pembuat aturan dan teksnya. Ada oposisi antara legislatif dan teksnya. Oposisi ini, dalam pandangan Barak, memperlihatkan ketidakjelasan mengenai bagaimana relasi di antara keduanya.

Oleh karena itu, Barak menawarkan sebuah proyek pemikiran tentang penafsiran *purposive* yang berbeda dengan apa yang telah dikenal sebelumnya. Walau menggunakan istilah yang sama, yakni penafsiran *purposive*, Barak menegaskan bahwa ini berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam tradisi hukum *Anglo-American* atau kontinental.⁴⁹ Perbedaan itu secara fundamental dapat diterangkan dengan menjawab pertanyaan: di manakah dapat diketemukan intensi yang sekaligus subyektif dan obyektif tersebut? Menurut Barak, hal itu dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip konstitusi.⁵⁰

Dengan demikian, memang betul klaim Barak bahwa interpretasi *purposive*-nya berbeda dengan tradisi *anglo-american*. Ini karena penafsiran *purposive* dalam

⁴⁶ Lihat Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, hlm. 87.

⁴⁷ Menurut Barak, ketidakjelasan ini tidak hanya terjadi di dalam tradisi *common law*, sebagai akibat lebih jauh dari Heydon's Case. Ini juga terjadi dalam tradisi hukum kontinental. Lihat id.

⁴⁸ Id.

⁴⁹ Id., hlm. 88.

⁵⁰ Id.

tradisi *Anglo-American* itu merujuk pada produk undang-undang buatan parlemen karena secara historis di awal abad ke-20, sikap peradilan di Amerika Serikat dianggap tidak ramah terhadap produk legislasi. Oleh sebab itulah muncul sebuah desakan untuk membenahi hal ini. Padahal produk legislasi sesungguhnya dianggap ilmu, dan oleh sebab itu, dalam konteks inilah, *purposivism* hadir.⁵¹ Berbeda dengan Barak, yang menjadi perhatian dalam penafsiran *purposive* menurut tradisi *anglo-american* memang bukan konstitusinya.

Di lain sisi, penafsiran *purposive* Barak pun berbeda dengan tradisi kontinental karena setidak-tidaknya menurut penafsiran teleologis yang dikenal dalam tradisi tersebut, yang diperhatikan adalah malah tindakan-tindakan legislatornya,⁵² bukan soal konstitusinya.

Lebih lanjut, Barak mengatakan bahwa interpretasi *purposive*-nya yang berbeda dengan dua tradisi di atas, itu berlandaskan pada tiga komponen, yakni (1) bahasa, (2) tujuan dan (3) diskresi. Komponen bahasa itu menentukan lingkup semantik, sampai sejauh mana seorang penafsir dapat bertindak seolah-olah sebagai ahli bahasa. Dengan demikian, si penafsir terlebih dahulu menetapkan batas-batas interpretasinya.⁵³ Sementara komponen *purposive* itu adalah komponen terpenting karena komponen ini yang menentukan *ratio juris* yang menjelaskan tujuan yang ada dalam suatu teks hukum. Tujuan ini meliputi nilai-nilai, tujuan akhir (*goals*), kepentingan-kepentingan, kebijakan-kebijakan dan tujuan tindakan (*aims*). Inilah fungsi dari suatu teks yang harus dipenuhi.⁵⁴ Nilai, kepentingan, kebijakan dan lainnya itu secara normatif, menurut Barak, itu berakar pada dua tujuan, yakni subyektif dan obyektif. Tujuan subyektif yang berkaitan dengan nilai, kepentingan, kebijakan dan lainnya itu mesti diaktualisasikan karena itu adalah refleksi si pembuat teks (hukum). Sementara secara obyektif, tujuan itu diaktualisasikan dalam ruang demokrasi.⁵⁵ Selanjutnya, Barak mengatakan bahwa norma hukum yang bersifat abstrak itu disusun dengan tujuan yang subyektif dan

⁵¹ Lihat *William D. Popkin, Statutes in Court*, hlm. 116.

⁵² Lihat *Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law*, hlm. 23-48.

⁵³ Lihat *Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law*, hlm. 89.

⁵⁴ Id.

⁵⁵ Id., hlm. 90.

obyektif pula. Secara subyektif, itu tercermin dalam intensi si pembuat teks. Sementara secara obyektif, hal itu dapat dilihat dalam rasio si pembuat teks dan nilai-nilai fundamental suatu sistem hukum.⁵⁶

Lalu, bagaimana Barak mengatasi kontradiksi subyektif dan obyektif tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana mendamaikan keduanya? Menurutnya, baik dalam tujuan yang subyektif atau obyektif terdapat praanggapan yang dapat dibantah (*rebuttable presumption*). Praanggapan ini mencerminkan intensi abstrak pembuat teks dan sistem hukum. Tugas interpretasi dengan demikian adalah untuk menyeimbangkan praanggapan yang berbeda ketika praanggapan itu berkonflik. Di sini kelihatan bahwa praanggapan tujuan ini menjadi fondasi penafsiran *purposive*. Praanggapan ini menggantikan aturan-aturan interpretasi yang kaku.⁵⁷ Ini semua demi sebuah tujuan akhir, yakni mensintesis norma hukum yang memiliki tujuan subyektif dan obyektif yang melahirkan suatu tujuan tertinggi.⁵⁸

Apa yang dikatakan oleh Barak itu menjadi semacam penegasan bahwa interpretasi *purposive* miliknya lebih berwajah *judicial philosophy*.⁵⁹ Ini artinya Barak melihat persoalan penafsiran bukan melulu soal metode. Ini karena, menurut Tanasije Marinković, penafsiran konstitusi adalah sesuatu yang kompleks. Ada banyak dan ragam kemungkinan tafsir, termasuk pendekatan-pendekatan dalam penafsiran serta metodologi dalam peradilan konstitusional.⁶⁰ Implikasinya, apa yang disampaikan oleh Barak bukanlah semata-mata persoalan metodologis.

Selanjutnya, komponen terakhir, komponen diskresi. Menurutnya, komponen ini memberikan pilihan kepada hakim. Hakim di sini dibatasi pilihannya di antara sekian penafsiran yang mungkin ada. Ini bertujuan untuk menolong hakim merumuskan tujuan dari teks hukum tersebut. Dengan demikian, diskresi ini bekerja dalam berbagai tingkatan, misalnya dalam menentukan batas-batas dari

⁵⁶ Id.

⁵⁷ Id., hlm. 90-91.

⁵⁸ Id., hlm. 91.

⁵⁹ Id., hlm. xx. Lihat juga Tanasije Marinković, *Barak's Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity*, *Baltic Journal of Law and Politics*, Volume 9, Number 2, hlm. 85-101, 2016.

⁶⁰ Id.

suatu bahasa, atau mengevaluasi tingkat kepercayaan suatu sumber informasi dan seterusnya.⁶¹

Di sini dapat ditegaskan sekali lagi, klaim Barak kalau interpretasi *purposive* versinya itu memang sungguh berbeda dengan apa selama ini dikenal dalam berbagai tradisi hukum yang ada. Barak berusaha meniadakan oposisi biner subyektif dan obyektif berkaitan dengan tujuan atau intensi. Baginya, Hal itu terhubung terutama secara fundamental dalam prinsip-prinsip konstitusi. Norma hukum, walau merefleksikan sifat subyektif dan obyektifnya, itu pun tidak terhubung dalam sebuah status oposisi biner. Ini karena secara semantik, *purposive* dan diskresi, suatu teks hukum itu dapat ditemukan tujuan tertingginya. Dengan demikian, Barak menyatukan dari tingkat dasar, yakni dari prinsip konstitusi hingga ke tujuan tertingginya, tanpa terjebak pada situasi oposisi biner subyektif dan obyektif.

3. Refleksi Kritis

Berbicara tentang teleologi, ada satu hal menarik yang patut diangkat di sini, yakni soal hakikat teleologi yang dipahami berbeda di antara filsuf dan yuris. Filsuf mengaitkan teleologi dengan alam. Sementara dalam bayangan yuris, teleologi berkaitan semata-mata dengan tindakan legislator secara sosiologis atau filosofis di masa itu, dan bagaimana tindakan itu ditafsirkan sesuai masa kini.

Dengan demikian, Savigny dan Jhering, atau para yuris pada umumnya, membuat perspektifnya sendiri perihal teleologi. Di mata mereka semua, itu semua tak ada hubungannya dengan alam semesta. Itu terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan oleh M. D. A. Freeman tentang Savigny sebagai tokoh mazhab historis, yang justru menolak ide hukum alam, walau Savigny mengatakan kalau semangat bangsa itu dihubungkan dengan warisan biologis suatu bangsa.⁶² Dengan demikian,

⁶¹ Lihat kembali Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, hlm. 91-92.

⁶² Lihat M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hlm. 913. Fenomena seperti ini terjadi juga tatkala pengertian *rule of law* dalam karya terjemahan Hans Kelsen. *Rule of law* – dalam arti deskriptif– menurut Kelsen adalah penilaian hipotetis mengenai suatu kondisi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Ini berbeda dengan *legal norms* yang menurut Kelsen adalah perintah. Perihal ini dapat dilihat dalam *Hans Kelsen, Pure Theory of Law, transl. Mark Knight, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2005*, hlm. 71 *et seqq.* Sementara dalam

tatkala Savigny berbicara hal-hal yang alamiah, di lain sisi, ia justru menolak dimensi naturalisme dalam hukum karena menurutnya, hukum ada dalam kesadaran manusia, dan tercipta melalui prosedur ilmiah yang ada dalam ilmu hukum dan legislasi.⁶³

Inilah mungkin yang membuat Savigny, Jhering dan para yuris yang mengikuti pandangan mereka, melepaskan dimensi alamiah sebagaimana para filsuf memahami makna teleologi. Bagi para yuris, penafsiran teleologis adalah bagian dari prosedur ilmiah, sebagaimana biasa terjadi dalam ilmu hukum dan legislasi.

Namun jika direfleksikan secara kritis, apa yang dikatakan oleh Freeman bahwa hukum di hadapan Savigny adalah bukan hasil dari tindakan legislator, namun berasal dari semangat bangsa justru mengundang masalah. Ini karena menurut Savigny, hukum berasal dari kebiasaan,⁶⁴ yang kemudian dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan yuridis.⁶⁵ Jika demikian, bagaimana mungkin, misalnya Harašić mengatakan bahwa penafsiran teleologis adalah berkaitan dengan tindakan legislator secara historis,⁶⁶ padahal Savigny jelas-jelas menolak ide bahwa hukum adalah hasil tindakan legislator?⁶⁷

perspektif filosofis, *rule of law* adalah ide kompleks, yang setidaknya-tidaknya melibatkan 3 elemen, yakni (1) kekuasaan politik, (2) hukum dan (3) individu. Lihat hal ini dalam Pietro Costa, *The Rule of Law: A Historical Introduction*, dalam *The Rule of Law: History, Theory and Criticism*, ed. Pietro Costa & Danilo Zolo, Springer, Dordrecht 2007, hlm. 73-149.

⁶³ Lihat Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, hlm. 277.

⁶⁴ Kebiasaan dijadikan sumber hukum karena apa yang dikenal sebagai kesadaran suatu bangsa terdapat hukum positif, dan oleh karena itu disebut sebagai hukum bangsa. Namun kesadaran adalah sesuatu yang tak nampak. Oleh karena itulah, kebiasaan mesti menjadi tanda yang terpercayakan akan adanya hukum bangsa. Lihat hal ini dalam James Bernard Murphy, *The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence*, Yale University Press, New Haven, 2005, hlm. 224.

⁶⁵ Lihat M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hlm. 913.

⁶⁶ Lihat kembali Žaklina Harašić, *More about Teleological Argumentation in Law*, hlm. 23-48.

⁶⁷ Lihat M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hlm. 913. Fakta ini, di mata teori hukum kritis (*critical legal studies*) adalah kontradiksi yang dikandung oleh positivisme. Dan tak dapat dihindari lagi, pemikiran Savigny setidaknya, adalah ide yang berwatak positivistik. Penjelasan soal kontradiksi dalam positivisme dapat dilihat dalam Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3, hlm. 561-675, Jan., 1983. Lihat juga E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Kencana, 2016. Perihal pikiran Savigny yang positivistik dapat dilihat dalam Karl-Heinz Ladeur, *From the Deductive to the Argumentative Rationality of Law dalam Law, Interpretation and Reality: Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence*, ed. Patrick Nerhot, Springer, Dordrecht, 1990, hlm. 169-192.

Lalu, apabila hukum, menurut Savigny itu berasal dari kebiasaan,⁶⁸ apakah oleh karena itu, penafsiran teleologi disamakan dengan penafsiran sosiologis? Ini bukan sesuatu yang mudah dijawab karena kebiasaan itu memang merupakan praktik-praktik sosial yang informal sifatnya.⁶⁹ Masalahnya, Savigny sebagai tokoh hukum, lazim ditempatkan dalam mazhab hukum historis-antropologis, bukan sosiologis.⁷⁰ Ini karena yang dicari oleh Savigny itu adalah jiwa bangsa, yang lebih berwatak mistis.⁷¹ Pencariannya berbau romantis, dan jelas itu tidak sama sekali berwajah sosiologis.

Refleksi kritis lainnya berkaitan dengan ideologi. Harašić menyatakan bahwa tujuan dalam penafsiran teleologi itu bisa didekati secara ideologis.⁷² Barak, walau tidak secara lugas menyatakan kata ideologi dalam bukunya, menyebut adanya *fundamental values*. Menurut Barak, nilai fundamental ini berkaitan dengan konsepsi dasar suatu bangsa akan nilai dan prinsipnya. Nilai dan prinsip itu mengekspresikan posisi dasar masyarakatnya akan hak asasi manusia, pemisahaan kekuasaan dan demokrasi.⁷³

Di sini seperti ada benang merah antara penafsiran teleologi dan Barak karena keduanya membahas soal nilai. Hal ini berbeda dengan pengalaman *common law*. Mereka tidak melihat soal nilai atau ideologi dalam penafsiran *purposive* versinya. Penafsiran dalam tradisi ini hanya berusaha menjernihkan dalam tataran praktis belaka, daripada disebut berada dalam tataran aksiologis,⁷⁴ apalagi ideologis. Dengan kata lain, mereka tidak berikhtiar dalam soal nilai atau ideologi. Mengapa demikian? Ini karena tujuan dalam penafsiran *purposive* menurut tradisi *common law* itu lebih condong dipengaruhi oleh karakter

⁶⁸ Lihat *M. D. A. Freeman, Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hlm. 913. Lihat juga Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, hlm. 277.

⁶⁹ Lihat *James Bernard Murphy, Habit and Convention at the Foundation of Custom, dalam The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives*, ed. Amanda Perreau-Saussine & James Bernard Murphy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 53-78.

⁷⁰ Lihat *M. D. A. Freeman, Llyod's Introduction to Jurisprudence*, *passim*.

⁷¹ *Id.*, hlm. 913.

⁷² Lihat kembali *Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law*, hlm. 23-48.

⁷³ Lihat Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, hlm. 152-153.

⁷⁴ Aksiologi berkaitan dengan nilai dan penilaian. Ini termasuk arti, karakter dan klasifikasi nilai, hakekat evaluasi dan karakter penilaian suatu nilai. Lihat ini dalam *Nicholas Bunnin & Jiyuan Yu, The Blackwell of Western Philosophy, Blackwell Publishing, Massachusetts 2004*, hlm. 65.

utilitarian Bentham, sebagaimana dikatakan oleh Francois Geny.⁷⁵ Ini artinya, penafsiran *purposive* dalam tradisi *common law* adalah urusan menemukan secara praktis kecacatan yang ada di dalam undang-undang, lalu mencarikan jalan keluarnya.

Sementara itu, sebaliknya dengan tradisi tadi, yang menyangkut nilai malah lebih diperhatikan oleh Barak. Baginya, tujuan itu berwatak aksiologis. Ada nilai ideal dalam tujuan hukum.

Implikasinya adalah bahwa ketika soal ideologi dan nilai menurut versi penafsiran teleologi dan penafsiran *purposive* Barak ditarik ke dalam konteks diskursus hukum di Indonesia, hal itu akan melahirkan komplikasi yang menarik. Ini karena tujuan, dalam diskursus hukum di Indonesia, hampir jarang disibukkan dengan pertanyaan sederhana tentang tujuan seperti tradisi *common law*: adakah kecacatan dalam suatu teks hukum? Kalau pun ada kecacatan, itu tidak berhenti dengan mengujinya dalam tataran teknis belaka. Pengujian kecatatan itu bisa juga menjangkau ke tahap fundamental atau *ultimate*, yakni tataran ideologis atau nilai. Pengetahuan hukum pun memberikan ruang epistemologis untuk menjangkau hal itu di tataran teoretis dan filosofis.⁷⁶

Implikasi lainnya adalah bahwa apabila penafsiran teleologis ini ditempatkan dalam perspektif ideologis, penafsiran teleologi akan “melemah” perannya. Mengapa? Ini karena persoalan ideologis, dalam epistemologi hukum, itu terletak dalam ruang teoretis, bukan dogmatis sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum.⁷⁷ Sementara ilmu hukum mengklaim bahwa penafsiran teleologi adalah bagian dari metodenya.⁷⁸ Andaikan penafsiran teleologi tetap digunakan dengan pendekatan ideologis, maka yang semestinya terjadi adalah suatu tafsir ideologis, namun bersifat dogmatis, dalam arti, penafsiran yang ideologis itu mesti dilakukan

⁷⁵ Pendapat Francois Geny ini diambil dari A. B. Kafaltiya, *Interpretation of Statutes, Universal Law Publishing, New Delhi, 2010*, hlm. 8.

⁷⁶ Perihal peta epistemologis pengetahuan hukum; spekulatif dalam tataran filosofis, yang kritis dalam tataran ideologis (teori hukum) dan positivis dalam tataran dogmatis (ilmu hukum), dapat dilihat dalam E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 10-18.

⁷⁷ Id.

⁷⁸ Id.

secara konstruktif. Yang dilakukan adalah kontekstualisasi makna ideologis di masa lampau dengan di masa kini. Ini berbeda dalam konteks teoretis. Dalam tataran teoretis, tafsir yang diberikan mesti bersifat kritis. Ini artinya ada kritik ideologi terhadap tujuan di masa lampau, dikaitkan dengan situasi masa kini.

Selanjutnya, jika kita hendak menghubungkan tafsir itu dalam tataran nilai atau ideologi dengan Pancasila, terdapat sejumlah konsekuensi kritis. Konsekuensi kritis itu dimulai dengan suatu pertanyaan hipotesis demikian: Pancasila hendak diletakkan di ruang mana, sebagai ideologi *per se*⁷⁹ atau nilai.⁸⁰ Jika Pancasila diletakkan sebagai ideologi, penafsiran teleologi memiliki fungsinya secara epistemologis.⁸¹ Ini berbeda dengan penafsiran *purposive* menurut Barak karena Pancasila bisa ditarik relevansi refleksinya dengan nilai-nilai, yakni hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan demokrasi yang dikemukakan oleh Barak. Dengan kata lain, bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945,⁸² dimaknai tujuannya di masa kini dengan mengaitkannya dengan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan demokrasi.

Namun, yang perlu dicatat di sini, penafsiran *purposive* Barak adalah *judicial philosophy*, dan ini menjadi nilai lebihnya dalam menafsirkan falsafah Pancasila, dibandingkan dengan metode interpretasi lainnya. Apalagi penafsirannya itu dikaitkan dengan konstitusi yang, dalam konteks Indonesia, memuat nilai-nilai

⁷⁹ Faisal Ismail mengartikan pertanyaan dasar Indonesia merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) sebagai usaha untuk mencari alasan ideologis. Lihat hal ini dalam Faisal Ismail, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of The Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*, Dissertation, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1995, hlm. 19.

⁸⁰ Bung Karno melihat Pancasila sebagai ide filosofis, daripada menyebutnya secara lugas sebagai ideologi. Soekarno mengatakan Pancasila adalah *philosophische grondslag*, yang artinya: "...pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi." Lihat A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 117. Penulisan kata *philosophische* [*sic*] ini tidak dikenal dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, ia disebut *philosophische*. Sementara dalam bahasa Belanda, ia disebut *filosofische*.

⁸¹ Namun itu tidak bagi penafsiran *purposive* menurut tradisi *common law*. Mereka tidak menyibukkan dirinya pada pertanyaan-pertanyaan ideologis.

⁸² Lihat *M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200, Third Edition. Palgrave, Hampshire 2001*, hlm. 258-259.

Pancasila. Namun itu mesti diikuti dengan syarat berupa sejumlah prosedur ilmiah yang disampaikan oleh Barak. Jika prosedur di atas tak dilakukan, dan bahkan meletakkan Pancasila sebagai ideologi dan menafsirkannya dengan menggunakan ide Barak, hal itu bisa dibilang salah kaprah. Kalaupun tidak salah, upaya itu bisa dibilang bersifat parsial karena upaya itu tambal sulam, yang tidak merefleksikan secara utuh ide Barak soal penafsiran *purposive*. Bahkan, kalau itu dilakukan dengan sengaja, untuk memberikan justifikasi pada penafsirannya, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai manipulasi.

Penutup

Teleologi dalam perspektif filsafat melihat tujuan secara organis. Begitu pula, Savigny dan Jhering, dua filsuf hukum yang dianggap sebagai peletak dasar penafsiran teleologi, melihat tujuan dalam konteks yang organis. Kant melihat tujuan dalam hubungannya dengan alam semesta. Sementara Savigny dan Jhering melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dalam jiwa bangsa.

Walau sama-sama organis dalam melihat suatu tujuan, itu tidak berarti teleologi dalam lingkup pengetahuan hukum berkaitan dengan alam semesta. Ini karena teleologi digunakan sebagai sebuah metode penafsiran dalam pengetahuan hukum. Oleh karena itu, teleologi diletakkan dalam lingkup metodologis sehingga tujuan yang dicari berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh pengetahuan filsafat. Dalam lingkup hukum yang dicari adalah tujuan-tujuan yang terkandung dalam teks hukum.

Sebagai sebuah metode, penafsiran teleologis adalah sebuah metode yang berdiri mandiri, di samping metode-metode lain, seperti penafsiran sosiologis dan penafsiran historis. Memang, ada pendapat-pendapat yang bersilangan perihal apakah penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran sosiologis. Ada yang menyebutkan kedua penafsiran itu sama. Ada juga yang menyebutkan berbeda karena sosiologi digunakan sebagai pendekatan dalam penafsiran teleologis, di samping dalam pendekatan filosofis-ideologis.

Penafsiran teleologis, walau mengambil fokus tentang intensi, pun tidak sama secara hakiki dengan apa yang diketengahkan oleh penafsiran *purposive*

menurut tradisi *common law*. Intensi yang diajukan oleh *common law* itu hanya berkaitan kecacatan dalam undang-undang. Ini karena suatu tujuan telah diintensikan oleh parlemen dalam produk legisasinya. Maka itu, peradilan jika menemukan kecacatan dalam undang-undang, ia akan mencari jalan keluarnya dengan kembali kepada intensi yang ada dalam undang-undang ciptaan parlemen.

Penafsiran *purposive* versi *common law* ini pun tidak sama dengan penafsiran *purposive* menurut Aharon Barak. Barak menawarkan suatu *judicial philosophy* yang tidak semata-mata terperangkap pada persoalan metodologis dalam penafsiran hukum. Oleh karena itu, Barak menawarkan sebuah ide penafsiran yang lumayan kompleks berkaitan dengan subyektivitas, obyektivitas, tiga komponen dalam penafsiran *purposive* dan nilai fundamental. Hal yang menarik adalah bahwa penafsiran menurut Barak itu dihubungkan dengan konstitusi sebagai semacam titik temu subyektivitas dan obyektivitas. Lalu Barak juga mengemukakan soal nilai fundamental yakni hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan demokrasi karena Barak tidak menyebut eksistensi ideologi *per se*.

Perihal persoalan ideologis, penafsiran *purposive* dalam tradisi *common law* tidak menyinggung hal tersebut secara tegas. Yang menyebut soal ini adalah penafsiran teleologis. Itu pun ditempatkan dalam kerangka pendekatan, bukan metode. Sementara Barak melihat adanya *fundamental values* yang dapat dipersepsikan sebagai hal yang ideologis.

Oleh sebab itu, jika ketiga penafsiran itu hendak digunakan dalam konteks menafsirkan Pancasila, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dengan cermat. Pertama, penafsiran itu jika diwarnai dengan aroma ideologis sehingga penafsiran teleologis adalah yang relevan. Namun itu pun mesti dilakukan dengan cermat pula. Penafsiran yang beraroma ideologis semacam ini mesti diletakkan dalam persepsi yang konstruktif, bukan kritis. Dengan kata lain, apa yang diintensikan secara ideologis menurut Pancasila dalam suatu undang-undang, itu mesti ditafsirkan di masa kini dengan cara konstruktif sehingga sesuai dengan tujuan kemasyarakatan di masa kini. Kedua, jika penafsiran itu tidak berbau ideologi *per se*, penafsiran teleologi pun masih relevan karena penafsiran teleologi ini berkisar pada hal-hal yang filosofis secara umum, seperti nilai, kebutuhan dan lainnya. Penafsiran

purposive Barak juga relevan, karena ia secara jelas menyebut soal nilai. Hanya saja, nilai di mata Barak itu berkisar soal hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan demokrasi. Oleh sebab itu, menggunakan penafsiran *purposive* versi Barak terhadap Pancasila, sebaiknya dihubungkan dengan ketiga kata kunci nilai yang diutarakan oleh Barak. Meletakkan Pancasila sebagai ideologi, lalu menggunakan penafsiran Barak, tanpa melihat ketiga kata kuncinya, itu adalah tindakan parsial, atau malahan bisa dibilang manipulatif.

Daftar Pustaka

Buku:

- A.B. Kafaltiya, *Interpretation of Statutes*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2010.
- A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2004.
- Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princenton University Press, Princenton, 2005.
- András Jakab & Johanna Fröhlich, *The Constitutional Court of Hungary*, dalam *Comparative Constitutional Reasoning*, ed. András Jakab, Arthur Dyevre & Giulio Itzcovich, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- Avery Goldman, *The Principle of Purposiveness: From the Beautiful to the Biological and Finally to the Political in Kant's Critique of Judgment*, dalam *Politics and Teleology in Kant*, ed. Paul Formosa, Avery Goldman and Tatiana Patrone, University of Wales Press, Cardiff, 2014.
- Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Sah Media, Makassar, 2014.
- Claus Beisbart, *Kant's Charaterization of Natural Ends*, dalam *Kant Yearbook 1/2009: Teleology*, ed. Dietmar H. Heidemann, Walter de Gruyter, Berlin, 2009.
- Courtney D. Fugate, *The Teleology of Reason: A Study of the Structure of Kant's Critical Philosophy*, Walter de Gruyter, Berlin. 2014.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Dawn Watkins & Mandy Burton, "Introduction", dalam *Research Methods in Law*, ed. Dawn Watkins & Mandy Burton. Routledge, New York, 2013.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- _____, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

- F.A.R. Bennion, *Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Gambarotto, Andrea. *Vital Forces, Teleology and Organization: Philosophy of Nature and the Rise of Biology in Germany*, Springer, Switzerland. 2018.
- Garry Slapper & David Kelly, *The English Legal System*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, transl, Mark Knight, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2005.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- James Bernard Murphy, *The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence*, Yale University Press, New Haven, 2005.
- _____, *Habit and Convention at the Foundation of Custom*, dalam *The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives*, ed. Amanda Perreau-Saussine & James Bernard Murphy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Jan Schröder, *The Concept and Means of Legal Interpretation in 18th Century*, dalam *Interpretation of Law in the Age of Enlightenment: From the Rule of the King to the Rule of Law*, ed. Morigiwa Yasutomo, Michael Stolleis, Jean-Louis Halpérin, Springer, Dordrecht, 2011.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018.
- Karl-Heinz Ladeur, *From the Deductive to the Argumentative Rationality of Law dalam Law, Interpretation and Reality: Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence*, ed. Patrick Nerhot. Springer, Dordrecht, 1990.
- M.C.A. Ricklefs, *History of Modern Indonesia since c. 1200, Third Edition*, Palgrave, Hampshire, 2001.
- M. Freeman, *D. A. Llyod's Introduction to Jurisprudence, Ninth Edition*, Thomson Reuters, London, 2014.
- Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Nicholas Bunnin & Jiyuan Yu, *The Blackwell of Western Philosophy*, Blackwell Publishing, Massachusetts, 2004.
- Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, SIGn. Makassar, 2018.
- Paolo Becchi, *German Legal Science: The Crisis of Natural Law Theory, the Historicisms, and "Conceptual Jurisprudence"*, dalam *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence Vol. 9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, ed. Damiano Canale, Paolo Grossi & Hasso Hofmann, Springer, Dordrecht 2009.
- Pietro Costa, *The Rule of Law: A Historical Introduction*, dalam *The Rule of Law: History, Theory and Criticism*, ed. Pietro Costa & Danilo Zolo, Springer, Dordrecht, 2007.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

- Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, Irwin Law, Toronto 2007.*
- Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Suri Ratnapala, *Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.*
- Teun van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach, Sage Publications, London 1998.*
- William D. Popkin, *Statutes in Court: The History and Theory of Statutory Interpretation, Duke University Press, Durham, 1999.*

Disertasi:

- Faizal Ismail, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of The Process of Muslim Acceptance of the Pancasila, Dissertation, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1995.*

Jurnal:

- Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Al'Adl, Volume VI, Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Pandecta, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013.
- Aris Hardinanto, Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi, Yuridika, Volume 31, No. 2, Mei 2016.
- Crompton Llewellyn Davies, *Kant's Teleology, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 3, No. 2.1895 - 1896.*
- Daniel Kolb, *Kant, Teleology, and Evolution, Synthese, Vol. 91, No. 1/2, Philosophy of Biology in Historical and Cultural Contexts. Apr. - May, 1992.*
- E. Fernando M. Manullang, Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2. 2018.
- Ernst Mayr, *The Idea of Teleology, Journal of the History of Ideas, Vol. 53, No. 1. Jan. - Mar., 1992.*
- Harašić, Žaklina, *More about Teleological Argumentation in Law, Pravni Vjesnik, Vol. 31, No. 3-4. 2015.*
- Joachim Rückert, *Friedrich Carl von Savigny, the Legal Method, and the Modernity of Law, Juridica International, XI. 2006.*
- Marinković Tanasije, *Barak's Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity, Baltic Journal of Law and Politics, Volume 9, Number 2. 2016.*
- Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement, Harvard Law Review, Vol. 96, No. 3. Jan., 1983.*